

## TAJUK RENCANA

### Mudik dan Pariwisata

**MOMENTUM** Lebaran Idul Fitri selalu menuntut adanya kesiapan yang harus dilakukan pemerintah. Salah satunya, terkait pengaturan dan pengamanan arus mudik. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus melakukan persiapan untuk 'menyambut' para pemudik. Di antaranya, dengan suguhan wisata.

Selama ini, para pemudik liburan juga menjadi wisatawan di bumi kelahiran masing-masing. Bahkan sejumlah destinasi wisata suatu daerah sering menjadi sasaran kunjungan dari luar daerah. Untuk itu, objek wisata atau destinasi unggulan daerah harus benar-benar dipersiapkan untuk meraup pendapatan dari sektor wisata.

Khusus terkait pengamanan jalur mudik, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah siap mengerahkan 164.298 personel gabungan dalam rangka Operasi Ketupat 2025. Operasi ini untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi.

Menurut Kapolri, operasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya TNI, Basarnas, BMKG, Dinas Perhubungan, Pramuka, serta instansi dan lembaga terkait lainnya. Operasi ini tentunya memang sangat diperlukan, karena para pemudik tidak sekedar membutuhkan keamanan tetapi juga kenyamanan.

Untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman, Polri telah menyiapkan 2.835 Posko Pengamanan Lebaran 2025. Secara rinci, pos pengamanan dan layanan kenyamanan tersebut terdiri 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Pos-pos tersebut sekaligus difokuskan untuk pengamanan 126.736 objek vital. Yakni, masjid, lokasi salat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga ob-

jek wisata.

Berbagai persiapan pengamanan dan layanan untuk menciptakan mudik aman dan nyaman, telah dilakukan Polri dalam beberapa hari terakhir ini. Lantas, bagaimana kesiapan daerah untuk menyambut para pemudik dan warga yang membutuhkan hiburan di objek wisata?

Terkait momentum mudik lebaran tahun ini, Pemda DIY juga telah melakukan berbagai persiapan. Hal itu antara lain mengemuka dalam Diskusi Strategi Pengelolaan Keterlibatan Umum di Masa Idul Fitri yang digelar bersama wartawan unit DPRD DIY, Rabu (19/3) lalu. Dalam forum tersebut muncul prediksi bahwa 6 juta orang akan masuk ke wilayah DIY saat momentum Lebaran 2025. Mereka terdiri para pemudik dan wisatawan dari luar daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol PP DIY Noviar Rahmad mengakui, prediksi tersebut lebih rendah dibandingkan saat momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Namun, para narasumber dalam diskusi tersebut juga mengingatkan, ada beberapa faktor yang perlu diantisipasi oleh pihak-pihak terkait dengan kepariwisataan di DIY. Di antaranya libur aparat sipil negara (ASN) yang cukup panjang dan liburan sekolah. Hal itu mengingat libur ASN dan anak sekolah selalu berpadat pada lonjakan kunjungan wisatawan ke DIY.

Faktor lain yang juga harus diperhatikan dalam momentum mudik dan sajian wisata lebaran 2025 adalah, peringatan bencana hidrometeorologi yang masih ada potensi terjadi sampai awal April mendatang. Dengan kesungguhan aparat mewujudkan mudik yang aman dan nyaman, serta kesadaran masyarakat terhadap berbagai kemungkinan, semoga momentum Lebaran 2025 benar-benar aman dan nyaman. □ - f

## Perlindungan Hukum "Konsumen Antara"



### BELAKANG

ini media di Indonesia ramai membahas mengenai volume minyak goreng subsidi yang tidak sesuai takaran yang tertera dalam kemasan. Dari

beberapa *sample* yang dilakukan oleh masyarakat, ditemukan volume takaran yang seharusnya 1.000 ml hanya terisi 750-800 ml saja. Mengenai harga juga sudah terdapat penetapan HET untuk kemasan 1.000ml, yaitu seharga Rp 16.500 - Rp 18.000, namun dalam prakteknya juga masih banyak yang menjual di atas HET. Secara umum, tentu saja konsumen sangat dirugikan ketika membeli barang yang tidak sesuai dengan nilai takarannya.

### Memahami Pelaku Usaha dan Konsumen

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf (b) diatur mengenai larangan pelaku usaha untuk : "memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut."

Hal inilah kemudian yang menjadi dasar penegakan hukum untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai takaran. Pelanggaran atas ketentuan hukum ini bukanlah hal yang sepele untuk dijalan karena terdapat sanksi hukum yang cukup menakutkan, yaitu adanya ancaman pidana kurungan dan denda maksimal Rp 2 miliar bagi pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa.

Dari berbagai temuan masyarakat tersebut dilakukan upaya penegakan hukum untuk melindungi konsumen, sehingga berproses pada aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku usaha baik penjual, pengecer, maupun produsen untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Lantas siapakah subjek hukum yang tepat untuk bertanggungjawab di sini? Sedang pelaku usaha berdasarkan UUPK adalah menyasar kepada setiap

### Intan Nur Rahmawanti

orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi.

### Konsumen Antara atau Pelaku Usaha

Dengan adanya upaya penegakan hukum atas kasus ini, menimbulkan perlawanan dari para pedagang atau pengecer yang menjual minyak kita langsung kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena para pedagang minyak kita tersebut merasa dirinya adalah "konsumen antara" yang juga melakukan pembelian dari produsen yang menentukan isinya.



KR-JOKO SANTOSO

Bagaimana posisi dan perlindungan hukum terhadap "konsumen antara" dalam tata niaga minyak tersebut?

Di dalam kepustakaan ekonomi memang dikenal istilah "konsumen akhir" dan "konsumen antara". Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedang konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk, sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dalam keseharian yang dapat dikatakan sebagai konsumen antara misalnya distributor, agen, pengecer dan sebagainya.

Memang tidak dapat dipungkiri keberadaan konsumen antara tersebut dalam mata rantai distribusi barang, namun bagaimana perlindungan hukum terhadapnya? Apakah masih dapat disebut sebagai konsumen yang dilindungi menurut undang-undang perlindungan

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.

Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,

Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemardi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi

(2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuruya Nugroho Samawi, SE., MM., MS.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

**Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE

**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugianto, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanrkyk23@yahoo.com, iklanrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00/ baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Revisi UU TNI dan Potensi Krisis Literasi



### DEWAN

Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (20/3/2025) di Gedung Nusantara II, Jakarta.

Meski mendapat penolakan dari berbagai kalangan, proses pengesahan revisi UU TNI pun tetap berjalan. Sebagai seorang pendidik yang juga seorang penulis, saya memiliki pandangan tersendiri mengenai UU tersebut.

Sejenak menilik ke belakang di era pemerintahan Presiden Soeharto, buku-buku yang berisi konten kritik terhadap kebijakan pemerintah dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung yang memegang peranan penting dalam praktiknya.

Di era Orde Baru, kursi kedudukan Kejaksaan Agung banyak dikuasai oleh militer, tentu dalam hal ini menjadi kekuasaan yang bertujuan membungkam kritik masyarakat dalam kebebasan berekspresi dan bernalar kritis.

Menilik pada berbagai sumber, buku-buku yang dilarang pada pemerintahan Orde Baru di antaranya Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer, Matinya Seorang Petani karya Agam Wispi, Wawancara Imajiner dengan Bung Karno karya Christianto Wibisono, dan Indonesia di Bawah Sepatu Lars karya Sukmadji Indro Tjahjono.

Selama periode Orde Baru tersebut, ratusan judul buku dilarang beredar di Indonesia. Data resmi dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa antara tahun 1965 hingga 1998, sekitar 2.000 buku masuk dalam daftar "hitam" pemerintah. Pelarangan buku tersebut bukan tanpa alasan, Presiden Soeharto yang merupakan seorang jenderal militer, memegang kendali penuh atas negara dan memperkalkan kebijakan yang memperkuat peran militer dalam kehidupan politik dan sosial dianggap mengancam stabilitas politik. Selanjutnya, terbatasnya ruang

### Ridwan Mahendra

diskusi dan kritik. Menurut saya, revisi UU TNI tersebut disinyalir menyebabkan keterbatasan akademik dalam menyampaikan aspirasi. Padahal, literasi yang sehat membutuhkan ruang yang terbuka untuk berdiskusi, mengemukakan gagasan-gagasan, serta mengkritisi terhadap kebijakan secara bebas tanpa adanya ancaman dan tekanan.

Selain itu, revisi UU TNI dapat memberi ruang bagi militer dalam pengaruh yang lebih besar terhadap media dan penyebaran informasi, serta mengarah pada pembatasan kebebasan pers dan akses terhadap informasi objektif, tentu dalam hal ini dapat mengurangi kualitas literasi masyarakat.

### Potensi Mengekang Kebebasan Bereksprei

Keterlibatan TNI dalam UU tersebut berpotensi mengekang kebebasan berekspresi jika peran TNI dalam kehidupan sipil dianggap melampaui batas kewenangannya. Pertama, Pasal 47 ayat (2) berbunyi: Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Berdasarkan pasal tersebut, prajurit aktif TNI dapat menjabat di 16 kementerian/lembaga yang salah satunya yakni di lembaga badan siber.

Lebih spesifik, apabila UU tersebut memberi ruang yang terlalu luas, bukan tidak mungkin dapat mengintervensi dan memengaruhi masyarakat sipil-termasuk kebebasan berpendapat, media, dan organisasi sosial-dalam hal kebebasan berekspresi.

Kedua, pengawasan yang ketat dan pemisahan yang jelas antara militer dan pemerintah sipil tak kalah penting

konsumen?

Angka 2 Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 secara tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud konsumen dalam undang - undang ini adalah "konsumen akhir".

### Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Antara

Kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen antara dalam perdagangan barang khususnya minyak kita ini?

Sebagai pelaku usaha tentunya terdapat perjanjian maupun kesepakatan di mana konsumen antara tersebut melakukan pembelian dari produsen yang menentukan barang yang didistribusikan oleh produsen untuk dijual. Dalam menjalin kerjasama dengan distributor atau produsen, hendaknya para konsumen antara tersebut memiliki kesepakatan tertentu, utamanya bila terdapat barang cacat atau tidak sesuai dengan nilai tukarnya.

Pengecer tersebut dapat meminta *return* produk atau *refund* sebagai bentuk pertanggungjawaban dari produsen. Kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan. Dalam hal produsen lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam menjual barang yang tidak sesuai dengan labelnya, maka konsumen antara dapat menuntut hak dengan dasar wanprestasi sebagaimana teruang dalam Pasal 1238 dan 1243 Kuhperdata.

Demikian ulasan mengenai perlindungan hukum konsumen antara dalam perspektif keperdataan.

Semoga pendapat ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya konsumen antara. (\*)-d

*\*)Intan Nur Rahmawanti, Penulis adalah advokat dan Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia.*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

## Pojok KR

Di tengah gelombang penolakan, DPR RI menyetujui RUU TNI menjadi Undang Undang.

### - Bertolak belakang?

\*\*\*

Timnas Indonesia dibantai Australia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

### - Hasil tim instan.

\*\*\*

Sambut mudik Lebaran 2025, Polri telah siapkan personel dan pos pengamanan.

### - Harus aman-nyaman.

*Berabe*